



Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam Melakukan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah

Adiwarman Putra Paputungan^{1*}, Arifin Tumuhulawa², Nurwita Ismail³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

*Correspondence: adiwarmanpaputungan@yahoo.com

ARTICLE HISTORY

Received: 15.06.2023

Accepted: 20.06.2023

Published: 28.06.2023

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2021 The

Author(s): This is an

open-access article

distributed under the

terms of the Creative

Commons Attribution

ShareAlike 4.0

International (CC BY-

SA 4.0)

ABSTRACT

Harmonization of draft regional regulations is an effort to align, adjust, consolidate and unify the conception of a draft regional regulation with statutory regulations, whether higher, equal or lower, and other matters other than statutory regulations, so that they are compiled systematically, not conflicting or overlapping. This study aims to find out and analyze the role of the Regional Government of South Bolaang Mongondow Regency in Harmonizing the Draft Regional Regulations (RANPERDA). This research uses empirical research. Research results show that the role of the Legal Department or work unit that carries out functions in the field of Legislation is very large. The process of harmonization is interpreted as a form of preventive supervision in the process of drafting regional regulations. Supervision or control of regional regulations that are used as a means of administering regional government is usually referred to as a legal norm control mechanism, which takes the form of preventive controls and repressive controls. In harmonizing the RANPERDA, it is influenced by several factors, namely internal factors and external factors, namely: Internal factors such as the existence of Sectoral Ego of Each Related Agency in Harmonizing Regional Regulations, Lack of Professionalism in Harmonizing Regional Regulation Designers, Regional Regulation Designers are Still Few in Number and Not Yet Has Specialization in Certain Fields of Law. External factors such as the number of laws and regulations that apply in Indonesia, differences in material content of regional regulations and statutory regulations vertically or horizontally, there is no standard method for harmonizing regional regulations, weak coordination in harmonizing regional regulations.

Keywords: Local Government, Harmonization, Regional Regulations

1. Pendahuluan

Adanya otonomi daerah maka setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola seluruh potensi daerah termasuk membuat dan membentuk produk hukum sesuai dengan masalah yang dihadapi. Pemerintah daerah dapat membentuk produk hukum sesuai dengan masalah yang dihadapi, keunikan dan kebutuhan daerah melalui pembuatan produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Kepala Daerah, maupun Keputusan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan ("Sri Magdalena Hutabalian. Jurnal Sosial Politik dan Pembangunan Peran Biro Hukum dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah," n.d.).

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 1 ayat (7) dan (8) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam pembentukan Peraturan

Daerah rancangan peraturan dalam pembentukan peraturan daerah itu berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik Provinsi, Kabupaten/ Kota maupun Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati/ Walikota dimana akan dibahas melalui tingkat- tingkat pembicaraan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota bersama dengan pemerintah daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup berberapa tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahas an, penetapan atau pengesahan dan pengundangan. Diantara rangkaian cakupan tahapan tersebut, terdapat suatu proses penting yang tidak disebutkan secara eksplisit yakni proses "Pengharmonisasian". Pengharmonisasian berawal dari kata "harmoni" yang dapat diartikan sebagai keseimbangan, keselarasan, atau keseragaman. Pengharmonisasian dalam rangkaian pembentukan peraturan perundang- undangan dimaksudkan agar dapat meminimalisir terjadinya tumpang tindih pengaturan (duplikasi) sehingga diperoleh suatu peraturan perundang- undangan yang tepat guna dan efektif terutama pada tahap implementasinya dimasyarakat (BN, 2020).

Harmonisasi Rancangan peraturan daerah merupakan upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlapping).

Pembentukan peraturan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan peraturan daerah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu: (1) tahapan perencanaan; (2) tahapan penyusunan; (3) tahapan pembahasan; (4) tahapan pengesahan atau penetapan, (5) tahapan pengundangan, dan (6) tahapan penyebarluasan.

Sasaran program pembentukan peraturan perundang-undangan adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Prinsip keseimbangan, keserasian dan keselarasan, arrtara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara, merupakan salah satu asas materi muatan setiap peraturan perundang-undangan

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat fakta-fakta di lokasi penelitian, jenis penelitian empiris dimaksudkan agar permasalahan yang terkait dengan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam Melakukan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) berjalan sesuai dengan amanat ketentuan Perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada informan yang berkaitan langsung dengan konten penelitian serta Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA)

Bolaang Mongondow adalah daerah induk yang kini telah di mekarkan menjadi 4 Kabupaten dan 1 Kota terdiri dari Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Kotamobagu, Bolaang Mongondou Utara, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur.

Sebagai pemerintah yang diberikan hak otonom untuk mengelola daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki peran yang sangat tinggi dalam mendukung pembangunan nasional khususnya dalam melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA). Upaya pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan ideologi Negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, Undang- Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang akan diatur dalam rancangan Undang- undang tersebut. Sasaran program pembentukan peraturan perundang-undangan adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Prinsip keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara, merupakan salah satu asas materi muatan setiap peraturan perundang-undangan.

Pendekatan harmonisasi ini biasanya digunakan karena kemungkinan negara tidak siap untuk menyetujui satu aturan bersama untuk satu isu tertentu, sehingga tidak sepatutnya untuk mengembangkan satu teks seragam, tetapi cukup membuat seperangkat prinsip-prinsip atau rekomendasi dan memberikan beberapa solusi alternatif dengan variasinya. Kaitan dengan hal tersebut, sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dicabut dan diganti, maka secara yuridis banyak aturan yang mengatur tentang peraturan daerah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 meletakkan kompetensi yuridis pengujian legitimasi atas peraturan daerah, sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga eksekutif (pemerintah) melalui mekanisme executive review.

Indonesia merupakan negara hukum, teori Negara hukum menjelaskan bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak

boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semauanya sendiri yang bertentangan dengan hukum. Asas negara hukum atau the rule of law berarti dalam penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasanya. Ini dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota masyarakatnya dari tindakan yang sewenang-wenang. Dengan pendekatan Indonesia sebagai negara hukum, maka setiap pengharmonisasian berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk perda dan perbub dimaksudkan agar peraturan tersebut tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, dan terutama tidak bertentangan dengan hakekat negara hukum.

Dalam perspektif teori validitasi hukum maka suatu kaidah hukum tidak dapat ditakar dengan kaidah moral atau kaidah politik. Dalam hal ini berarti bahwa validitas suatu aturan hukum tidak goyah hanya karena tidak berkesesuaian dengan kaidah moral, kaidah politik, atau kaidah ekonomi. Karena masing-masing bidang tersebut mengatur hal yang berbeda-beda meskipun dalam hal tertentu saling overlapping. Suatu kaidah hukum dapat saja mengikuti kaidah moral, politik, atau ekonomi, sepanjang kaidah hukum tersebut tidak mengorbankan norma dasar dalam hukum. Misalnya, suatu kaidah moral, politik, atau ekonomi, atau agama, tidak dapat diberlakukan dalam hukum jika kaidah-kaidah tersebut bertentangan dengan asas-asas keadilan, kepastian hukum, prediktabilitas, ketertiban umum, perlindungan hak dasar, asas manfaat, dan lain-lain.

Selanjutnya, tentang persyaratan kesesuaiannya dengan norma dasar dan persyaratan diterimanya oleh masyarakat agar suatu aturan hukum menjadi aturan hukum yang valid, maka Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu aturan hukum telah valid sejak diundangkannya secara benar, meskipun saat-saat awal dibuatnya aturan hukum, aturan hukum tersebut mungkin saja masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi menurut Hans Kelsen, jika aturan hukum tersebut terus menerus tidak diterima oleh masyarakat, maka aturan hukum yang demikian hilang validitasnya, sehingga berubah menjadi aturan hukum yang tidak valid.

Jika dianalisis dalam perspektif teori kewenangan, peran Pemerintah Daerah dalam melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan harus sesuai pada prinsip-prinsip kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pembagian kewenangan baik atribusi, delegatif dan mandat. Olehnya itu, wewenang yang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, secara teoritik tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan tersebut memiliki definisi sesuai dengan pengaturan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa "Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyalarsan substansi rancangan

peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional." Dari definisi tersebut sudah sangat jelas tujuan dari pengharmonisasian suatu rancangan peraturan perundang-undangan tersebut. Proses pengharmonisasian tersebut memegang peranan penting dalam suatu pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh lembaga atau institusi yang berwenang untuk melaksanakan harmonisasi (Yuliana, 2021).

Dengan pengaturaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah provinsi sesuai amanat Pasal 58 ayat (2) menjadi kewenangan Biro Hukum untuk mengkoordinasikannya, akan tetapi dengan perkembangan hukum saat ini yaitu dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang merubah ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menjadikan kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh Biro Hukum dalam mengharmonisasikan rancangan Peraturan Daerah berpindah menjadi kewenangan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Yuliana, 2021).

Perubahan pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menegakkan pelaksanaan urusan pemerintahan absolut yang merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yakni yustisi. Berdasarkan hal tersebut, pada intinya Pemerintah Daerah tidak berwenang untuk melaksanakan urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta urusan agama yang digolongkan sebagai urusan pemerintahan absolut (Yuliana, 2021).

Perubahan pengaturan tersebut juga mempengaruhi perubahan tata cara pengharmonisasian rancangan Peraturan Daerah sebelum dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 koordinasi pelaksanaan pengharmonisasian berada pada kewenangan Kepala Bagian Hukum dengan tata cara atau teknisnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, khususnya Pasal 25 sampai dengan Pasal 32. Proses pengharmonisasian dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dimulai pada saat Bupati memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan peraturan daerah berdasarkan pada propempera, dengan membentuk tim penyusun yang ditetapkan dengan keputusan bupati;
- b. Tim penyusun tersebut beranggotakan bupati, sekretaris daerah, perangkat daerah pemrakarsa, perangkat daerah yang membidangi hukum kabupaten/kota, perangkat daerah terkait, dan perancang peraturan perundang-undangan;
- c. Dalam melaksanakan penyusunan tersebut, bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait dan akademisi dalam keanggotaan tim tersebut;

- d. Tim penyusun melaksanakan penyusunan serta pembahasan diinternal tim penyusun terkait penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut, serta ketua tim penyusun melaporkan perkembangan penyusunan rancangan tersebut kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan arahan dan keputusan;
- e. Rancangan peraturan daerah yang telah disusun tersebut selanjutnya diberi paraf koordinasi oleh ketua tim dan perangkat daerah pemrakarsa;
- f. Ketua tim penyusun menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi;
- g. Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala Bagian hukum untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan tersebut;
- h. Dalam melaksanakan pengharmonisasian tersebut, Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- i. Sekretaris daerah kabupaten/ kota menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah kabupaten/ kota terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda kabupaten/ kota;
- j. Sekretaris daerah kabupaten/ kota menyampaikan rancangan perda kabupaten/ kota yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Bupati;
- k. Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

Pelaksanaan pengharmonisasianpun mengalami perubahan dengan berpedoman pada surat edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang dengan tegas mengatur mengenai tata cara pengharmonisasian sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah mengajukan konsep rancangan PERDA yang telah disetujui oleh anggota Panitia Antarperangkat Daerah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada masing-masing daerah;
- b. Permohonan diajukan secara tertulis dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a) Naskah Akademik;
 - b) Keputusan Pembentukan Panitia Antar perangkat Daerah;
 - c) Rancangan Perda yang telah disetujui seluruh anggota Panitia Antar perangkat Daerah; dan
 - d) Izin pembentukan Perda dalam hal rancangan Perda tidak termasuk dalam Program Pembentukan Perda.
- a. Dokumen tersebut akan dilakukan pemeriksaan administratif dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak dokumen secara lengkap telah diterima;

- b. Setelah pemeriksaan administratif, maka dokumen akan dianalisis secara konsepsi oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah;
- c. Setelah analisa konsepsi, maka diadakan rapat Pengharmonisasian dengan melibatkan:
 1. Perangkat daerah yang mengajukan permohonan;
 2. Perangkat daerah terkait;
 3. Instansi vertikal lain terkait; dan
 4. Peneliti dan/atau tenaga ahli dari Perguruan Tinggi.
- d. Setelah rapat tersebut, maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui Rancangan PERDA yang telah diharmonisasikan dalam bentuk memberikan paraf persetujuan pada setiap lembar;
- e. Setelah pemberian paraf, maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan surat selesai dan disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sesuai Undang - Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan. Pemerintah Daerah itu melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan konsepsi tapi mengikutsertakan instansi vertical dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tapi selain dalam konteks mengikutsertakan instansi vertical Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan punya tenaga Perancang Perundang - Undangan sesuai pasal 98 Undang - Undang Nomor 13 tahun 2022 setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang - Undangan. Jadi dari keterlibatan Perancang Perundang - Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah ada 5 Orang Perancang Perundang - Undangan. Jadi sebenarnya secara formil persyaratan pengharmonisasian itu sudah terpenuhi, Pemerintah Daerah tinggal melengkapi pengharmonisasian yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sekarang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah, pengharmonisasian selama ini sudah laksanakan dan sudah sesuai dengan ketentuan, setelah pengharmonisasian di Bagian Hukum kemudian disampaikan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk di mohonkan Harmonisasi. Setelah diharmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Peraturan Daerah yang masuk pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022 dan 2023. kemudian sudah ada beberapa peraturan daerah yang kami sudah mendapatkan rekomendasi harmonisasi kami langsung sampaikan ke DPRD Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan untuk dibahas tahap 1 ketika sudah dibahas dan sudah disepakati rancangan Peraturan Daerah untuk di paripurnakan tahap 2. Kemudian dimohonkan lagi fasilitasi di Biro Hukum Provinsi. Kalau di tingkat DPRD yang melakukan harmonisasian itu adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Cuma dari Bapemperda di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini tidak punya kapasitas sebagai Perancang Perundang - Undangan jadi sifatnya hanya mengkaji dan meneliti tapi untuk mengharmonisasikan tidak ada tenaga perancang disitu jadi selama ini dari DPRD dalam

hal Bapemperda melakukan Kerjasama dengan pihak ke 3. tapi dalam tahapan formilnya kami sudah terpenuhi karena walaupun di DPRD tidak ada Perancang Perundang - Undangan proses harmonisasi itu berjalan di 2 Institusi di Pemerintah Daerah dan Di DPRD kalau pun di DPRD tidak ada perancang Perundang - Undangan di Pemerintah Daerah ada Perancang perundang - undangan tetap terpenuhi syarat formilnya.

Peran pemerintah daerah dalam melakukan harmonisasi rancangan peraturan daerah Pasca Undang - Undang Nomor 13 tahun 2022 yakni Leading sector pembentukan Perda kini beralih menjadi tersentralisasi di instansi yang memiliki kewenangan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara perlahan daerah hendak kembali pada kondisi memusat atau sentripetal. Usulan Perda baik yang berasal dari usulan kepala daerah maupun usul DPRD melalui kegiatan harmonisasi tidak hanya akan dinilai kesesuaiannya antara substansi dengan materi muatan, namun juga sinkronisasi dengan aturan lainnya. Harmonisasi Perda yang sentralistik akan menjadikan pembentukan Perda baik di provinsi maupun Perda kabupaten/kota akan menjadi berkualitas dan lebih penting dari itu bahwa perda tersebut dapat dijalankan dengan efektif dan sedapat mungkin tidak akan mengalami tumpang tindih antar peraturan yang satu dengan peraturan lainnya dan tidak akan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pengharmonisasian rancangan peraturan daerah merupakan suatu proses dari salah satu tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dalam pembentukan peraturan daerah pada khususnya.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut di atas, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu peran Bagian Hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang Peraturan Perundang-undangan sangat besar yaitu melakukan penyiapan pengolahan dan perumusan rancangan peraturan perundang- undangan dan sekaligus melakukan fungsi pengharmonisasian. Proses pengharmonisasian tersebut juga dapat dimaknai sebagai bentuk pengawasan pencegahan dalam proses penyusunan peraturan Daerah. Pengawasan atau control terhadap peraturan daerah yang digunakan sebagai salah satu sarana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lazimnya disebut dengan mekanisme kontrol norma hukum (legal norm control mechanism), yang berwujud control preventive dan control repressive. Dengan adanya pengawasan preventif tersebut, maka disharmonisasi pada PERDA seperti konflik vertikal maupun horizontal, kekaburan norma, dan kekosongan norma dapat terhindari dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat daerah.

3.2. Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Menurut Kadek Wijayanto, SH., MH. Selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaangmongondow Selatan faktor utama yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam melakukan harmonisasi rancangan Peraturan Daerah yaitu keterbatasan sumber daya manusia, semua pengharmonisasian bertumpuk pada Bagian

Hukum karena perancang Perundang - Undangan ada disini. Tapi jangan lupa bahwa pengharmonisasian itu hanya pada tahapan tataran kesesuaian antara hirarki peraturan perundang - undangan antara peraturan perundang - undangan yang sifatnya atribusi maupun mandatori atau delegasi. Tapi kalau sudah di bagian teknis terkait dengan substansi yang teknis misalnya baru baru peraturan daerah Kawasan perumahan pemukiman kami dari bagian hukum tidak bisa masuk secara teknis, aspek - aspek teknis itu kadang kadang menjadi kendala dari sisi Dinas kami tidak punya kemampuan untuk bisa menelaah dan kami tidak punya juga tenaga ahli, Kami masih terkendala dengan hal - hal teknis seperti ini. Contoh lagi perda pajak retribusi perda tersebut inisiatif DPRD tapi lampirannya dari pihak eksekutif. Struktur dan besaran tarif pajak retribusi ini sebenarnya yang menghitung instansi teknis, instansi teknis sampai sekarang punya kemampuan untuk memproyeksikan itu dan untuk memproyeksikan besaran tarif tersebut tidak hanya sekedar hanya menentukan sekian tidak bisa. Karena ada beberapa faktor yang instansi teknis harus kaji untuk menentukan besaran tersebut.

Dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah koordinasi pihak pihak yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaangmongondow Selatan, DPRD Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah sangat kurang karna adanya ego sektoral dalam melakukan harmonisasi menyebabkan harmonisasi peraturan daerah mejadi kurang optimal.

Drs. Sunardi Kadullah Selaku Kepala Bagian Risalah DPRD Kabupaten Bolaangmongondow Selatan menjelaskan bahwa perubahan kewenangan untuk mengkontrol pembentukan Perda yang semula ada pada lingkup horizontal pemerintah daerah menjadi vertikal di tangan pemerintah pusat akan merubah paradigma bagi daerah yang semula mendapatkan review terhadap Perda yang diusulkan menjadi represif terhadap Perda yang hendak dibuat pemerintah daerah. Persoalan ini membuat pemerintah daerah terlihat dari tidak siap dalam menerima perubahan paradigma yang sentralistik dalam membuat Perda. Terdapat pula penyelarasan dengan Pancasila oleh satu lembaga yang menjadikan bertambahnya proses pembentukan Perda yang dalam situasi serupa juga masih eksis aktivitas executive preview oleh instansi pembina daerah yang berada di pusat.

Selanjutnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya tenaga perancang peraturan perundang-undangan di Kabupaten Bolaangmongondow Selatan masih kurang, kinerja bagisn hukum maupun badan pembentukan peraturan daerah (BAPEMPERDA) dalam menjalankan pengharmonisasian peraturan daerah di tuntutan untuk lebih optimal dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah dalam setiap tahapan dalam pengharmonisasian pembentukan peraturan daerah ketidak maksimal di karenakan kekurang pahaman tentang konsep harmonisasi, serta belum adanya peraturan perundang undangan yang mengatur secara eksplisit tentang pengharmonisaisan peraturan daerah.

Mukhsan Kungsi., S.Ag. Selaku Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaangmongondow Selatan juga mengatakan bahwa Orientasi kewajiban harmonisasi Perda di daerah oleh Kanwil Kemenkumham hanya terkesan untuk memenuhi syarat formil dengan menggunakan pola (template) yang telah dibuat oleh pusat sehingga tidak maksimal dalam memetakan apakah suatu Perda bertentangan atau bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan baik setingkat

maupun peraturan yang lebih tinggi. Sementara jenis hierarki peraturan perundang undangan di Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 8 Undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan dari mulai Undang Undang Dasar 1945 sampai dengan Peraturan Daerah tingkat kabupaten menurut data dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2022 tidak kurang dari 24 ribu jumlah peraturan perundang undangan sehingga menyulitkan pembentuk peraturan perundang undangan khususnya pembentuk peraturan daerah untuk memahami satu persatu isi dari setiap peraturan perundang undangan yang akan di harmonisasi sehingga menyulitkan para pembentuk peraturan daerah untuk membentuk peraturan daerah yang harmonis.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut di atas, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa faktor- faktor yang Mempengaruhi peran Pemerintah Daerah dalam melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di kelompokkan ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor external yaitu:

A. Faktor internal

- a) Adanya Ego Sektoral dari Masing-Masing Instansi Terkait dalam Melakukan Harmonisasi Perda.
- b) Kurangnya Profesionalitas Perancang Pengharmonisasian Peraturan Daerah.
- c) Tenaga Perancang Peraturan Daerah Masih Sedikit Jumlahnya Dan Belum Memiliki Spesialisasi di Bidang Hukum Tertentu.

B. Faktor external

- a) Banyaknya Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia.
- b) Perbedaan Materi Muatan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang Undangan Secara Vertikal aupun Horizontal
- c) Belum Ada Metode Baku dalam Melakukan Pengharmonisasian Peraturan Daerah
- d) Lemahnya Koordinasi dalam Melakukan Pengharmonisasian Peraturan Daerah

4. Kesimpulan

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) yaitu peran Bagian Hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang Peraturan Perundang-undangan sangat besar yaitu melakukan penyiapan pengolahan dan perumusan rancangan peraturan perundang- undangan dan sekaligus melakukan fungsi pengharmonisasian. Proses pengharmonisasian dimaknai sebagai bentuk pengawasan pencegahan dalam proses penyusunan peraturan Daerah. Pengawasan atau control terhadap peraturan daerah yang digunakan sebagai salah satu sarana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lazimnya disebut dengan mekanisme kontrol norma hukum (legal norm control mechanism), yang berwujud control preventive dan control refressive. Maka dengan adanya pengawasan tersebut, maka disharmonisasi pada PERDA seperti konflik vertikal maupun horizontal, kecaburan norma, dan kekosongan norma dapat dihindari dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat daerah. Sedangkan Faktor- faktor yang Mempengaruhi peran Pemerintah

Daftar Pustaka

- BN, H. S. (2020). Galang Asmara dan Zunnuraeni. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif Oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Universitas Mataram*, 22(mor 2), 315.
- Sri Magdalena Hutabalian. *Jurnal Sosial Politik dan Pembangunan Peran Biro Hukum dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah*. (n.d.). *ISSN 2089-6123*, 5(ue 1).
- Yuliana, I. K. (2021). *Jurnal Kertha Semaya Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah: Bagaimana Kewenangan Biro Hukum. Universitas Udayana* (Vol. 10, Issue mor 1).